



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON BARU

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

Nomor : 003/ 1.17/31.74.01.1004/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis kepada :

BKB PAUD AL ISTI'ANAH

Alamat : Jl. Asem Baris Gg. F No. 13 Rt.008 Rw.007
Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Ketua : Dra. Hj. Maryana, S.PD.I

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal **1 (Satu) Tahun**

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017



Tembusan :

1. Ka. Dinas PM&PTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Suku Dinas Pendidikan II Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Kanit UP-PTSP Kota Adm. Jakarta Selatan
4. Kanit UP-PTSP Kecamatan Tebet



PTSP

